



PERATURAN PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA

PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PEMERINTAHAN
MAHASISWA**

UNIVERSITAS UDAYANA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjamin tercapainya kedaulatan mahasiswa dalam Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yang demokratis;
- b. bahwa Pemilihan Umum Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang

dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- c. bahwa Peraturan Pemerintahan Mahasiswa No. 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Umum Raya Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kepentingan Mahasiswa Universitas Udayana sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintahan Mahasiswa tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Kegiatan Mahasiswa Universitas Udayana
- 5. Anggaran Dasar Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana dan Anggaran Rumah Tangga Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

dan

PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAHAN MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMILIHAN UMUM
RAYA MAHASISWA PEMERINTAHAN MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Raya yang selanjutnya disebut Pemira, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, selanjutnya disebut DPM PM-Unud, adalah organisasi Legislatif yang berada di tingkat Universitas yang menyalurkan aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa, organisasi kemahasiswaan fakultas/program studi dan UKM.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, selanjutnya disebut BEM PM-Unud, adalah organisasi eksekutif tertinggi dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan di Universitas Udayana.
4. Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yang selanjutnya disebut KPRM PM-Unud adalah lembaga penyelenggara Pemira di Universitas Udayana.
5. Badan kelengkapan KPRM adalah panitia yang dibentuk oleh KPRM PM-Unud untuk membantu KPRM PM-Unud menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya.

6. Badan Pengawas Pemira yang selanjutnya disebut Bawasra merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemira Universitas Udayana.
7. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemira yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani dan memutus pelanggaran penyelenggaraan Pemira.
8. Peserta Pemira adalah Calon Anggota DPM PM-Unud serta Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.
9. Calon Anggota Legislatif DPM PM-Unud, yang selanjutnya disebut Caleg DPM PM-Unud adalah bakal calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi berkas oleh KPRM PM-Unud.
10. Calon Presiden BEM PM-Unud, yang selanjutnya disebut Capres BEM PM-Unud adalah bakal calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi berkas oleh KPRM PM-Unud.
11. Calon Wakil Presiden BEM PM-Unud, yang selanjutnya disebut Cawapres BEM PM-Unud adalah bakal calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi berkas oleh KPRM PM-Unud.
12. Capres dan Cawapres BEM PM-Unud selanjutnya disebut pasangan Capres BEM PM-Unud.
13. Presiden BEM PM-Unud adalah pemimpin tertinggi Lembaga Eksekutif Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang bertugas untuk memungut suara di masing-masing TPS.
16. Saksi peserta Pemira adalah mahasiswa aktif Universitas Udayana yang bertugas menjadi saksi dari Peserta Pemira di setiap TPS nya.

17. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah batas wilayah untuk dilakukan pemilihan Caleg DPM PM-Unud.
18. Kampanye Pemira adalah kegiatan Peserta Pemira untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemira.
19. Peserta Kampanye adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Udayana.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Pemira dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. langsung;
 - b. umum;
 - c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur; dan
 - f. adil
- (2) Pemira dilaksanakan dari, oleh dan untuk mahasiswa Universitas Udayana.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan penyelenggaraan Pemira bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pemira yang berintegritas;
- b. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemira;
- c. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemira;
- d. mewujudkan Pemira yang efektif dan efisien; dan
- e. memilih Anggota DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pemira dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemira dilaksanakan secara serentak ditingkat Universitas.
- (3) Pemira dilaksanakan dengan sistem voting suara terbanyak.
- (4) Tahapan penyelenggaraan Pemira meliputi:
 1. pengumuman dan sosialisasi Pemira;
 2. pembaruan daftar pemilih tetap;
 3. pendaftaran peserta Pemira;
 4. penetapan peserta Pemira;
 5. penetapan TPS;
 6. penetapan nomor urut;
 7. masa kampanye;

8. debat kandidat;
 9. masa tenang;
 10. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 11. penetapan hasil Pemira.
- (5) Debat kandidat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) angka 8 merupakan tahapan penyelenggara Pemira untuk pasangan Capres BEM PM-Unud.
- (6) Jadwal penyelenggaraan Pemira diatur oleh KPRM PM-Unud.

BAB III

Lembaga Penyelenggara

Bagian Kesatu

KPRM PM-Unud

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pemira diselenggarakan oleh KPRM PM-Unud.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemira, ketua KPRM PM-Unud bertanggung jawab kepada Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud dengan pemberian laporan tahapan penyelenggaraan PEMIRA sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) secara berkala.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dapat diberikan secara lisan dan/ tertulis.

- (4) Dalam penyelenggaraan Pemira, KPRM PM-Unud bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (5) KPRM PM-Unud selama pelaksanaan Pemira tidak tergabung dalam Tim Pemenangan dari peserta Pemira manapun.
- (6) KPRM PM-Unud menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab.

Paragraf 2

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pemira terdiri atas:
 - a. KPRM PM-Unud; dan
 - b. Badan Kelengkapan KPRM PM-Unud .
- (2) Yang dimaksud dengan KPRM PM-Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas;
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. koordinator komisioner.
- (3) Yang dimaksud dengan Badan Kelengkapan KPRM PM-Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. anggota komisioner;
 - b. perangkat lain yang dibentuk menyesuaikan terhadap kebutuhan Lembaga KPRM PM-Unud di setiap tahunnya,

maka ketentuan lanjutan akan diatur dalam peraturan Ketua KPRM PM-Unud.

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota panitia penyelenggara Pemira ditentukan oleh Ketua KPRM PM-Unud sesuai dengan pertimbangan Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.
- (2) Masa keanggotaan panitia penyelenggara Pemira terhitung sejak ditetapkan oleh Ketua DPM PM-Unud sampai penetapan Anggota DPM PM-Unud serta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud terpilih.

Paragraf 3

Ketua KPRM PM-Unud

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua KPRM PM-Unud

Pasal 8

- (1) Ketua KPRM PM-Unud dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Syarat untuk menjadi ketua KPRM PM-Unud adalah:
 - a. Merupakan mahasiswa aktif Universitas Udayana minimal semester 4 (empat);
 - b. Telah mengikuti PKKMB tingkat Universitas dan Fakultas;
 - c. Telah mengikuti Student Day tingkat Universitas dan Fakultas; dan
 - d. Tidak sedang menjabat dalam fungsionaris organisasi dilingkungan Universitas Udayana.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh anggota DPM PM-Unud dan ditetapkan dengan ketetapan DPM PM-Unud yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana.

Pasal 9

- (1) Ketua KPRM PM-Unud berhenti antar waktu karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. kehilangan status sebagai mahasiswa Unud;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh DKPP melalui putusan sidang pelanggaran kode etik yang diadukan oleh Bawasra.
- (2) Penggantian Ketua KPRM PM-Unud yang berhenti diatur lebih lanjut dalam ketetapan DPM PM-Unud.

Paragraf 4

Pengangkatan Anggota KPRM PM-Unud

Pasal 10

- (1) Pemilihan anggota KPRM PM-Unud dan Badan Kelengkapan KPRM PM-Unud dilakukan oleh Ketua KPRM PM-Unud atas sepengetahuan Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi:
- a. sosialisasi pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi wawancara;

- d. penetapan anggota KPRM PM-Unud dan Badan Kelengkapan KPRM PM-Unud; dan
 - e. sosialisasi anggota KPRM PM-Unud dan Badan Kelengkapan KPRM PM-Unud.
- (2) DPM PM-Unud wajib menetapkan dan mengesahkan anggota KPRM PM-Unud dan Badan Kelengkapan KPRM PM-Unud terpilih melalui ketetapan DPM PM-Unud

Paragraf 5

Tugas Ketua KPRM PM-Unud

Pasal 11

- (1) Ketua KPRM PM-Unud mempunyai tugas:
- a. mengkoordinir seluruh tahapan pelaksanaan Pemira;
 - b. memimpin seluruh rapat selama penyelenggaraan Pemira;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPRM PM-Unud;
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPRM PM-Unud; dan
 - e. Memberikan laporan tahapan penyelenggaraan PEMIRA sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) secara berkala pada Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud dalam bentuk lisan dan atau tertulis
- (2) Dalam hal ketua KPRM PM-Unud tidak dapat menjalankan tugastugas yang disebutkan dalam huruf a, b dan e, maka Ketua KPRM PM-Unud berhak untuk mendelegasikan tugas tersebut kepada anggota KPRM PM-Unud.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPRM PM-Unud bertanggung jawab langsung
- (4) kepada seluruh Mahasiswa Universitas Udayana.

Paragraf 6

Tugas dan Wewenang KPRM PM-Unud

Pasal 12

- (1) Tugas KPRM PM-Unud dalam penyelenggaraan Pemira meliputi:
 - a. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemira;
 - b. mengumumkan dan mensosialisasikan Pemira selambat-lambatnya 21 hari sebelum pendaftaran dibuka;
 - c. memperbarui data pemilih berdasarkan data kemahasiswaan di masing-masing Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Udayana, dengan meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 - d. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan seluruh bakal calon Peserta Pemira paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berkas dikumpulkan;
 - e. membuat Berita Acara Verifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pendaftaran ditutup;
 - f. memberitahukan secara tertulis Peserta Pemira yang lolos verifikasi kepada seluruh bakal calon Peserta Pemira serta Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud;

- g. menetapkan Peserta Pemira yang telah memenuhi syarat melalui ketetapan KPRM PM-Unud;
- h. mengumumkan secara tertulis hasil Penetapan Peserta Pemira kepada seluruh mahasiswa Universitas Udayana;
- i. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemira;
- j. bertanggung jawab untuk memfasilitasi izin dan tempat penyelenggaraan kampanye apabila diperlukan;
- k. bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
- l. menghitung, menetapkan, dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemira;
- m. membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta menyerahkannya kepada Peserta Pemira, Bawasra dan DKPP;
- n. menerbitkan dan mengumumkan keputusan KPRM PM-Unud untuk mengesahkan hasil Pemira;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemira;
- p. menindaklanjuti temuan dan laporan atas dugaan pelanggaran Pemira serta melaporkannya kepada Bawasra dan/atau DKPP.

(2) Wewenang KPRM PM-Unud dalam penyelenggaraan Pemira meliputi:

- a. menetapkan jadwal pendaftaran seluruh Peserta Pemira maksimal 2 (dua) minggu;
- b. Dalam hal jadwal pendaftaran seluruh peserta sebagaimana dimkasud pada huruf a telah usai namun masih terdapat kekurangan dan atau ketidaklengkapan calon yang mendaftar maka KPRM PM Unud berwenang menetapkan perpanjangan pendaftaran seluruh peserta PEMIRA maksimal 2x1 minggu;

- c. menetapkan tempat dan jumlah TPS;
- d. menetapkan nomor urut Peserta Pemira;
- e. menetapkan berlangsungnya masa kampanye sekurangnya 3 (tiga) minggu;
- f. menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan debat kandidat pada waktu pelaksanaan kampanye;
- g. menetapkan masa tenang minimal 2 (dua) hari sebelum pencoblosan;
- h. menetapkan hari pemungutan suara; dan
- i. menetapkan waktu dan tempat perhitungan suara.

Paragraf 7

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan KPRM PM-Unud dilakukan dalam rapat pleno.
- (2) Penetapan Peserta Pemira dilakukan dalam rapat pleno terbuka dipimpin oleh Ketua KPRM PM-Unud.
- (3) Rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemira dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin oleh DKPP.
- (4) Seluruh hasil Pemira diumumkan oleh Ketua KPRM PM-Unud setelah penghitungan suara ditutup.
- (5) Penetapan hasil Pemira dilaksanakan setelah penghitungan suara dan berakhirnya seluruh sengketa Pemira.

BAB IV

LEMBAGA PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemira dilakukan oleh Bawasra.
- (2) Masa kerja Bawasra terhitung sejak pelantikan Bawasra hingga pelantikan Anggota DPM PM-Unud terpilih serta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud terpilih.
- (3) Bawasra menjalankan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Bawasra sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota Bawasra dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil seleksi.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Bawasra adalah:
 - a. merupakan mahasiswa aktif Universitas Udayana minimal semester 4 (empat);
 - b. telah mengikuti PKKMB tingkat Universitas dan Fakultas;
 - c. telah mengikuti Student Day tingkat Universitas dan Fakultas;

- d. tidak sedang menjabat dalam fungsionaris organisasi dilingkungan Universitas Udayana;
 - e. bersedia tidak mencalonkan diri sebagai Peserta Pemira tahun tersebut; dan
 - f. bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dengan menandatangani surat kontrak kerja bermaterai.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh DPM PM-Unud dan ditetapkan melalui Sidang Pleno Pemilihan Anggota Bawasra yang dihadiri oleh anggota DPM PM-Unud beserta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.
- (5) Anggota Bawasra terpilih ditetapkan dengan Ketetapan DPM PMUnud yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa dilingkungan Universitas Udayana.
- (6) Apabila ketentuan dalam ayat (4) tidak terpenuhi maka akan dilakukan rapat gabungan pemilihan anggota BAWASRA yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan DPM PM-Unud, serta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.
- (7) Nama-nama calon anggota BAWASRA yang akan dipilih melalui Rapat Gabungan dapat diajukan oleh seluruh anggota Dewan DPM PM-Unud serta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.

Pasal 16

- (1) Bawasra terdiri atas:
- a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Bawasra dipilih oleh anggota Bawasra serta dicatat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Bawasra yang hadir.

- (3) Setiap anggota Bawasra mempunyai hak suara yang sama.

Bagian Ketiga

Kedudukan Bawasra

Pasal 17

Bawasra berkedudukan di tingkat universitas.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawasra

Pasal 18

Bawasra bertugas;

- a. menyusun standar operasional prosedur pengawasan Pemira;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap;
 1. pelanggaran peserta Pemira; dan
 2. sengketa proses Pemira.
- c. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemira yang terdiri atas;
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemira;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPRM PM-Unud;
 3. sosialisasi penyelenggaraan Pemira; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemira.
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemira sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4);
- e. mengawasi pelaksanaan putusan yang terdiri dari;
 1. Putusan KPRM PM-Unud; dan
 2. Putusan DKPP.

- f. mengawasi pelaksanaan PPM Pemira;
- g. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemira kepada DKPP;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemira.

Pasal 19

Bawasra berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan PPM Pemira;
- b. memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran penyelenggaraan Pemira;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau megadjudkasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemira melalui sidang pleno;
- d. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemira dan sengketa proses Pemira;
- e. mengadakan sidang pleno penyelesaian seluruh sengketa proses Pemira sebelum pemungutan suara berlangsung;
- f. sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf e dihadiri oleh Bawasra, Ketua KPRM PM-Unud, Pimpinan DPM PMUnud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud, Pelapor, Terlapor, serta pihak terkait;
- g. memberikan rekomendasi tertulis kepada DKPP atas temuan dan laporan terhadap pelanggaran kode etik KPRM PM-Unud.

Pasal 20

Bawasra berkewajiban:

- a. menjaga harkat dan martabat Bawasra sebagai pengawas penyelenggara Pemira;
- b. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- c. menyampaikan laporan hasil pengasawaan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemira sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) secara berkala kepada Pimpinan DPM PM-Unud serta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud; dan
- d. laporan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 poin c diberikan secara lisan dan atau tertulis.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian Bawasra

Pasal 21

Bawasra dipilih dan ditetapkan dalam sidang pleno pemilihan anggota Bawasra yang dihadiri oleh anggota DPM PM-Unud beserta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud yang disahkan melalui ketetapan DPM PM-Unud.

Pasal 22

- (1) Anggota Bawasra dinyatakan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. kehilangan status sebagai mahasiswa Unud;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. diberhentikan oleh DKPP melalui putusan sidang pelanggaran kode etik anggota Bawasra yang diadukan oleh KPRM PMUnud, Peserta Pemira, tim kampanye, dan Mahasiswa yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (2) Penggantian anggota Bawasra yang berhenti diatur lebih lanjut dalam ketetapan DPM PM-Unud.

Bagian Keenam

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 23

- (1) Pengambilan keputusan Bawasra dapat dilakukan melalui sidang pleno.
- (2) Sidang pleno Bawasra sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) anggota Bawasra.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai mufakat maka dilakukan mekanisme lobi, apabila lobi tidak mencapai mufakat maka dilakukan voting.
- (5) Hasil sidang pleno Bawasra dicatat dalam berita acara sidang.

BAB V

DKPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Universitas Udayana.
- (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik KPRM PM-Unud dan/atau Bawasra serta memutus sengketa hasil Pemira.

- (3) DKPP terbentuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terpilihnya Ketua KPRM dan anggota Bawasra.
- (4) DKPP beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan unsur DPM PM-Unud;
 - b. 4 (empat) orang yang berasal dari unsur tokoh DPM maupun BEM Fakultas.
- (5) Anggota DKPP yang berasal dari unsur tokoh DPM maupun BEM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diusulkan oleh Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh seluruh Anggota Dewan DPM PM-Unud sebanyak 2 (dua) orang.
- (6) Anggota DKPP terpilih ditetapkan melalui ketetapan DPM PMUnud.

Pasal 25

- (1) Susunan DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota;
- (2) Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan ketua DKPP;
- (3) Masa tugas keanggotaan DKPP dimulai pada saat dilantiknya DKPP hingga pelantikan anggota DPM PM-Unud serta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud terpilih.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 26

- (1) DKPP bertugas:

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPRM PM-Unud dan Bawasra;
 - b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPRM PM-Unud dan Bawasra;
 - c. memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan terhadap hasil Pemira dari peserta Pemira paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Peserta Pemira.
- (2) DKPP berwenang:
- a. memanggil KPRM PM-Unud dan Bawasra yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
 - c. memberikan sanksi kepada KPRM PM-Unud dan Bawasra yang terbukti melanggar kode etik;
 - d. memutus pelanggaran kode etik.
- (3) DKPP berkewajiban:
- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, dan transparansi;
 - b. menegakan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi KPRM PM-Unud dan Bawasra;
 - c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi;
 - d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

BAB VI

Peserta Pemira

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Seluruh bakal calon Peserta Pemira wajib mendaftarkan diri kepada KPRM PM-Unud.
- (2) Jadwal pendaftaran bakal calon peserta Pemira ditetapkan oleh KPRM PM-Unud.
- (3) Peserta Pemira adalah:
 - a. Caleg DPM PM-Unud; dan
 - b. Pasangan Capres BEM PM-Unud yang bersifat independen.

Bagian Kedua

Persyaratan Bakal Calon Peserta Pemira Anggota DPM PM-Unud

Pasal 28

- (1) Persyaratan bakal calon Peserta Pemira sebagai Caleg DPM PM-Unud:
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Warga Negara Indonesia (WNI) (melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku).
 3. Mahasiswa aktif diploma dan/atau SI Universitas Udayana minimal semester 3 (tiga).
 4. Memiliki kartu registrasi mahasiswa yang sudah di cap sesuai jumlah semester (menunjukkan yang asli dan fotocopy).
 5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat terbaru.
 6. Melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari Fakultas.
 7. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih (melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif).

8. Mengajukan surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Caleg DPM PM-Unud.
9. Menyerahkan bukti telah mengikuti PKKMB serta Student Day di tingkat Universitas dan Fakultas (menunjukkan yang asli dan fotocopy).
10. Melampirkan bukti deklarasi mencalonkan diri sebagai bakal Caleg DPM PM-Unud yang telah dipublikasikan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana.
11. Melampirkan VISI dan MISI terkait dinamika organisasi DPM PM-Unud selama satu tahun kedepan.
12. Menyerahkan bukti yang dapat menyatakan dukungan dari mahasiswa aktif dengan jumlah yang sesuai asal fakultas Caleg

DPM PM-Unud sebesar 2% (dua persen) dari total keseluruhan mahasiswa aktif di tiap-tiap fakultas.

13. Bukti yang dapat menyatakan dukungan dari mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada angka 12 terdiri dari KRM yang telah di cap sebanyak jumlah semester, *screenshot* UKT-KU, serta surat keterangan lainnya yang dapat menyatakan sebagai mahasiswa aktif.
14. Caleg DPM PM-Unud wajib Memiliki dan mendaftarkan namanama tim pemenangan kepada KPRM PM-Unud dengan persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Peserta tim pemenangan merupakan mahasiswa aktif Universitas Udayana (melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif); dan
 - b. Tim pemenangan minimal berjumlah 2 orang dan maksimal 5 orang dari fakultas asal Caleg DPM PM-Unud.

(2) Apabila ditemukan bukti yang dapat menyatakan sebagai mahasiswa aktif yang sama antar Caleg DPM PM-Unud atau bukti yang dapat menyatakan sebagai mahasiswa aktif yang diserahkan merupakan

milik panitia, maka bukti yang dapat menyatakan sebagai mahasiswa aktif tersebut dinyatakan tidak sah atau hangus.

Bagian Ketiga

Persyaratan Bakal Calon Peserta Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud

Pasal 29

- (1) Persyaratan Bakal Calon peserta Pemira sebagai pasangan Capres BEM PM-Unud:
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Warga Negara Indonesia (WNI) (melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku).
 3. Mahasiswa aktif diploma dan/atau SI Universitas Udayana minimal semester 5 (lima).
 4. Memiliki kartu registrasi mahasiswa yang sudah di cap sesuai jumlah semester (menunjukkan yang asli dan fotocopy).
 5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat terbaru.
 6. Melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari Fakultas.
 7. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih (melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif).
 8. Mengajukan surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Presiden BEM PM-Unud dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.
 9. Melampirkan surat keterangan nonaktif diri apabila calon kandidat sedang menjabat dalam suatu organisasi di lingkungan Universitas Udayana.

10. Menyerahkan bukti telah mengikuti PKKMB serta Student Day di tingkat Universitas dan Fakultas (menunjukkan yang asli dan fotocopy).
 11. Melampirkan VISI, MISI, dan Nama Kabinet terkait dinamika organisasi BEM PM-Unud selama satu tahun kedepan.
 12. Menyerahkan bukti yang dapat menyatakan dukungan sebagai mahasiswa aktif sebesar 2% (dua persen) dari tiap-tiap fakultas di lingkungan Universitas Udayana.
 13. Bukti yang dapat menyatakan dukungan dari mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada angka 12 terdiri dari KRM yang telah di cap sebanyak jumlah semester, *screenshot* UKT-KU, serta surat keterangan lainnya yang dapat menyatakan sebagai mahasiswa aktif;
 14. Memiliki dan mendaftarkan nama-nama tim pemenangan kepada KPRM PM-Unud dengan persyaratan umum sebagai berikut;
 - a. Peserta tim pemenangan merupakan mahasiswa aktif Universitas Udayana (melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif);
 - b. Peserta tim pemenangan yang terdaftar tidak sedang menjabat dalam suatu organisasi (melampirkan surat pengunduran diri apabila sedang menjabat dalam suatu organisasi di lingkungan Universitas Udayana);
 - c. Tim pemenangan minimal berjumlah 13 orang dan maksimal 15 orang (diwajibkan minimal 1 orang dari setiap fakultas).
- (2) Apabila ditemukan bukti yang dapat menyatakan sebagai mahasiswa aktif yang sama antar kandidat atau bukti yang dapat menyatakan sebagai mahasiswa aktif yang diserahkan merupakan milik panitia, maka bukti yang dapat menyatakan sebagai mahasiswa aktif tersebut dinyatakan tidak sah atau hangus.

BAB VII

JUMLAH KURSI PEMILIHAN LEGISLATIF

Pasal 30

- (1) Anggota DPM PM-Unud unsur fakultas berjumlah 52 kursi
- (2) Jumlah kursi Dewan Perwakilan Mahasiswa di masing-masing fakultas maksimal sebanyak 4 orang.

BAB VIII

HAK MEMILIH

Pasal 31

- (1) Pemilih adalah mahasiswa aktif Diploma dan/atau S1 Universitas Udayana yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Bagi Mahasiswa yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Registrasi Mahasiswa yang sudah di cap sesuai dengan jumlah semester, *screenshot* UKT-KU, dan surat keterangan lainnya yang menunjukan mahasiswa aktif.
- (3) Mahasiswa yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya harus mengisi lampiran pemilih tambahan yang telah disediakan oleh KPRM PM-Unud.
- (4) Bagi mahasiswa yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain dalam fakultas yang sama dapat menggunakan surat keterangan KPPS yang bertandatangan dan bercap resmi.
- (5) Setiap pemilih hanya boleh menggunakan hak pilihnya sebanyak 1 (satu) kali.

BAB IX

Verifikasi, Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Syarat dan Administrasi, dan Penetapan Peserta Pemira

Bagian Kesatu

Verifikasi Peserta Pemira

Pasal 32

- (1) KPRM PM-Unud wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon Peserta Pemira paling lambat 5 (lima) hari setelah berkas dikumpulkan.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon Peserta Pemira tidak terpenuhi, KPRM PM-Unud mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon Peserta Pemira kepada yang bersangkutan.
- (3) Bakal calon peserta Pemira melengkapi dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari semenjak berkas dikembalikan.

Bagian Kedua

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Syarat dan Administrasi Bakal Calon Peserta Pemira

Pasal 33

- (1) Bawasra wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Caleg DPM PM-Unud

dan pasangan bakal Capres BEM PM-Unud yang dilakukan oleh KPRM PM-Unud.

- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPRM PMUnud yang merugikan bakal Caleg DPM PM-Unud dan/atau pasangan bakal Capres BEM PM-Unud, maka Bawasra wajib menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada DKPP.
- (3) DKPP wajib menindaklanjuti dan memutus temuan dan hasil kajian Bawasra sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal Caleg DPM PM-Unud dan pasangan bakal Capres BEM PM-Unud, maka Bawasra berkoordinasi dengan Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud untuk menindaklanjutinya.

Bagian Ketiga

Penetapan Peserta Pemira

Pasal 35

- (1) Penetapan Peserta Pemira dilakukan oleh Ketua KPRM PM-Unud setelah syarat dan administrasi Peserta Pemira dinyatakan lengkap dengan disaksikan oleh DPM PM-Unud, BEM PM-Unud dan Bawasra.
- (2) KPRM PM-Unud menetapkan daftar Caleg DPM PM-Unud dan pasangan Capres BEM PM-Unud.
- (3) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

- (4) Daftar Caleg DPM PM-Unud dan pasangan Capres BEM PM-Unud sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diumumkan oleh KPRM PM-Unud.

BAB X

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Kampanye Pemira

Pasal 36

Kampanye Pemira dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

Pasal 37

- (1) Kampanye Pemira dilaksanakan oleh Peserta Pemira dan tim pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemira diikuti oleh peserta kampanye.

Pasal 38

Pelaksana kampanye Pemira terdiri dari:

- a. Caleg DPM PM-Unud, tim pemenangan, dan simpatisan tim pemenangan Pemira; dan
- b. Pasangan Capres BEM PM-Unud, tim pemenangan, dan simpatisan tim pemenangan Pemira.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan atas sepengetahuan KPRM PM-Unud dan Bawasra.
- (2) Setiap Caleg DPM PM-Unud dan Pasangan Capres BEM PMUnud bertanggung jawab atas tim pemenangannya masingmasing.

Bagian Kedua

Materi Kampanye

Pasal 40

Materi Kampanye peserta Pemira meliputi:

- a. visi;
- b. misi;
- c. program kerja;
- d. nama calon;
- e. nomor urut; dan
- f. promosi lainnya dengan persetujuan dari KPRM PM-Unud.

Bagian Ketiga

Metode Kampanye

Pasal 41

- (1) Kampanye Pemira dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;

- b. pertemuan tatap muka;
 - c. pertemuan terbuka;
 - d. media cetak dan media elektronik;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. pawai; dan
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini.
- (2) Kampanye Pemira dilaksanakan sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan berakhirnya masa kampanye sebelum masa tenang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPRM PM-Unud.

Bagian Keempat

Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye

Pasal 42

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemira oleh Pelaksana kampanye Pemira kepada mahasiswa.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, suara dan gambar dan/atau audiovisual.

Bagian Kelima

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 43

- (1) KPRM PM-Unud menetapkan lokasi pemasangan alat peraga di lingkungan Universitas Udayana untuk keperluan kampanye Pemira.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemira oleh pelaksana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan Kampus Universitas Udayana.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemira harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga kampanye Pemira harus sudah dibersihkan oleh Pelaksana kampanye Pemira sebelum masa tenang.

Bagian Keenam

Dana Kampanye Pemira

Pasal 44

- (1) Dana Kampanye adalah dana yang digunakan oleh peserta Pemira dalam pelaksanaan kampanye Pemira.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Caleg DPM PM-Unud.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) untuk setiap Capres BEM PM-Unud.

- (4) Dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sumber dana yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku.
- (5) Dana Kampanye wajib dilaporkan ke KPRM PM-Unud dan Bawasra dalam bentuk tertulis.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban dana kampanye diserahkan kepada KPRM PM-Unud dan Bawasra selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah pemungutan suara berakhir.

Pasal 45

Kegiatan kampanye Pemira menjadi tanggung jawab masing-masing Peserta Pemira sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini.

Bagian Ketujuh

Larangan Kampanye

Pasal 46

Penyelenggara, peserta, dan tim pelaksana kampanye Pemira dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Republik Indonesia;
- c. mencemarkan nama baik dan/atau menghina seseorang yang lain dengan mengatasnamakan suku, agama, ras dan golongan;
- d. mengadu domba dan/atau menyebarkan berita bohong yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan;

- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan verbal dan/atau non verbal kepada mahasiswa dan/atau Peserta Pemira yang lain;
- g. merusak alat peraga kampanye Peserta Pemira lain;
- h. merusak alat perlengkapan pelaksanaan Pemira yang disediakan oleh KPRM PM-Unud.
- i. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang berharga lainnya kepada Peserta kampanye;
- j. menggunakan media cetak ataupun elektronik dari organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Udayana;
- k. melakukan kampanye di luar masa kampanye yang ditetapkan oleh KPRM PM-Unud;
- l. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. melanggar ketentuan terkait pelaksana kampanye;
- n. melanggar ketentuan terkait dana kampanye Pemira.

BAB XI

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) KPRM PM-Unud bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) KPRM PM-Unud bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

- (3) KPRM PM-Unud bertanggung jawab dalam mensosialisasikan bentuk surat suara kepada mahasiswa Universitas Udayana selambat-lambatnya 14 hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 48

Selain perlengkapan pemungutan suara, untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, maka KPRM PM-Unud dapat melakukan pengadaan barang pendukung lainnya.

Bagian Kedua

Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara Pemira diselenggarakan secara serentak di masing-masing TPS atau sarana prasarana yang telah disediakan oleh KPRM PM-Unud.
- (2) Setiap Peserta Pemira wajib menyediakan 1 (satu) orang saksi di setiap TPS.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS yang tersebar di setiap fakultas ataupun tempat-tempat yang akan ditentukan oleh KPRM PM-Unud.
- (4) Jika pemungutan suara bersifat daring maka pemungutan suara dilakukan melalui sarana prasarana yang akan ditentukan oleh KPRM PM-Unud.
- (5) Pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Manual dengan menggunakan kertas suara di masing-masing TPS.

- b. Daring dengan sarana prasarana yang disediakan oleh KPRM PM-Unud yang selanjutnya akan di atur dalam peraturan KPRM PM-Unud untuk memilih Caleg DPM PM-Unud dan Pasangan Capres BEM PM-Unud.

Pasal 50

- (1) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPRM PM-Unud yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan hak memilihnya.

Bagian Ketiga

Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 51

- (1) Penghitungan Perolehan Suara dilakukan dengan suara yang jelas
- (2) dan dapat didengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (3) Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terbuka.
- (4) Penghitungan Perolehan Suara dicatat pada media penghitungan dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca.
- (5) Apabila terjadi ketidakpastian terhadap keabsahan surat suara maka keputusan diambil berdasarkan kesepakatan antara DKPP, Ketua KPRM PM-Unud, Bawasra, dan seluruh Peserta Pemira.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 52

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau gangguan keamanan sehingga mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hanya TPS yang terkena bencana alam dan/atau gangguan keamanan.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: bencana yang dapat mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan dilaksanakan paling lama 3 hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan bersama Presiden BEM PM-Unud, Ketua DPM PM-Unud, Ketua KPRM PM-Unud, DKPP, dan Bawasra.

Bagian Kelima

Penghitungan Perolehan Suara Ulang

Pasal 53

Penghitungan suara dapat diulang apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya sehingga menyulitkan proses penghitungan suara;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. Saksi Peserta Pemira dan mahasiswa tidak dapat menyaksikan proses;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan tanpa persetujuan KPRM PM-Unud; dan/atau
- h. terjadi ketidakpastian dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 54

- (1) DKPP menerima pengajuan penghitungan suara ulang sesuai dengan Pasal 53 yang disampaikan oleh:
 - a. Peserta Pemira Unud;
 - b. Saksi Peserta Pemira Unud.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan lisan kepada DKPP dan/atau Bawasra dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. uraian kejadian (mencantumkan nomor TPS); dan
 - d. bukti dan saksi.
- (3) Pengajuan penghitungan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maksimal 2x30 menit setelah perhitungan suara.
- (4) Hasil dari pengajuan penghitungan suara ulang diputuskan maksimal 2x12 jam.

- (5) Penghitungan perolehan suara ulang dapat dilakukan berdasarkan keputusan bersama Presiden BEM PM-Unud, Ketua DPM PM-Unud, Ketua KPRM PM-Unud, DKPP, dan Bawasra.
- (6) Penghitungan Perolehan Suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan oleh KPRM PM-Unud.
- (7) Penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, b, dan g dapat dilakukan dengan penghitungan suara ulang pada seluruh kotak suara.
- (8) Penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, d, e, f, dan h dapat dilakukan dengan penghitungan suara ulang pada kotak suara yang bersangkutan.

BAB XII

PENETAPAN HASIL PEMIRA

Bagian Kesatu

Hasil Pemira

Pasal 55

Hasil Pemira adalah hasil perhitungan suara Peserta Pemira dengan perolehan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Penetapan Perolehan Suara

Pasal 56

Hasil Perhitungan Perolehan Suara dilaporkan oleh KPRM PM-Unud kepada Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud untuk disahkan.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Anggota DPM PM-Unud Terpilih

Pasal 57

Calon terpilih anggota DPM PM-Unud ditetapkan oleh KPRM PM-Unud.

Pasal 58

- (1) Penetapan Anggota DPM PM-Unud terpilih didasarkan pada Caleg DPM PM-Unud yang memperoleh suara terbanyak di fakultas masingmasing.
- (2) Penetapan Anggota DPM PM-Unud terpilih didasarkan pada hasil Pemira.

Pasal 59

- (1) Pemberitahuan calon terpilih DPM PM-Unud dilakukan setelah ditetapkan oleh KPRM PM-Unud.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada peserta Pemira, DPM PM-Unud, dan Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.

Pasal 60

- (1) Apabila dalam pendaftaran peserta dan perpanjangan pendaftaran peserta caleg DPM PM-Unud belum mencapai jumlah kursi sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 30 ayat (2) maka pelaksanaan pemilihan caleg DPM PM-Unud menggunakan sistem aklamasi
- (2) Apabila kursi Anggota DPM PM-Unud Unsur Fakultas berjumlah kurang dari jumlah kursi yang telah ditetapkan setelah

dilaksanakan sistem aklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Ketua Lembaga Legislatif Fakultas memiliki hak untuk melaksanakan sistem delegasi dari fakultas masing-masing sesuai jumlah kursi kosong dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPM PM-Unud.

- (3) Apabila kursi anggota DPM PM-Unud belum juga memenuhi kuota setelah dilaksanakannya sistem delegasi fakultas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) maka pimpinan DPM PM-Unud terpilih berhak mengangkat dewan independent untuk memenuhi kursi kosong.
- (4) Dewan delegasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Dewan Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini dan seluruh berkas diserahkan kepada KPRM PM-Unud.
- (5) Masa jabatan DPM PM-Unud adalah 1 (satu) periode dalam 1 (satu) tahun, dimulai dan berakhir bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor terkait dengan DPM PMUnud terpilih.

Bagian Keempat

Penggantian Calon Anggota DPM PM-Unud Terpilih

Pasal 61

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPM PM-Unud dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPM PM-Unud; dan/atau
 - c. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPM PM-Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPRM PM-Unud, maka keputusan penetapan terhadap calon yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPM PM-Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan Delegasi dari Fakultas asal calon terpilih bersangkutan.
- (4) Penggantian Calon Terpilih anggota DPM PM-Unud menyesuaikan dengan mekanisme yang ditentukan fakultas masing – masing.

Bagian Kelima

Penetapan Pasangan Capres BEM PM-Unud Terpilih

Pasal 62

- (1) Penetapan Pasangan Capres BEM PM-Unud terpilih didasarkan pada Pasangan Capres BEM PM-Unud yang memperoleh suara terbanyak dan memenuhi minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah.
- (2) Jika hasil suara dari masing-masing calon tidak memenuhi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, maka KPRM PUnud wajib melaksanakan pemilihan tahap dua dengan peserta 2 (dua) Pasangan Capres BEM PM-Unud yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Penetapan Pasangan Capres BEM PM-Unud terpilih didasarkan pada hasil Pemira.
- (4) Dalam hal Peserta Pemira hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Capres BEM PM-Unud, maka dibuatkan mekanisme pemilihan pasangan calon tunggal dengan mendapatkan suara sah minimal sebanyak 30% (tiga puluh persen).

Bagian Keenam

Penetapan dan Mekanisme Pemilihan Calon Pasangan Tunggal

Pasal 63

Penetapan dan mekanisme pemilihan calon pasangan tunggal:

- (1) Calon tunggal adalah calon yang sudah memenuhi semua persyaratan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud dan telah ditetapkan oleh KPRM PM-Unud.
- (2) Untuk melindungi hak dipilih dan memilih KPRM PM-Unud tetap melakukan pemungutan suara dengan menggunakan kertas suara yang memuat foto Pasangan Capres BEM PMUnud dan kolom kosong.
- (3) Calon akan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud apabila mendapatkan suara minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara yang sah.
- (4) Jika kolom kosong menang dengan jumlah suara sah lebih dari 70% (tujuh puluh persen) suara, maka akan dibuka pendaftaran ulang selama 7 (hari) hari masa kerja sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat calon baru sesuai dengan ayat (4) akan dilaksanakan Pemira ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap memperbolehkan calon yang sebelumnya untuk pemilihan ulang.
- (6) Apabila tidak terdapat calon baru sesuai dengan ketentuan ayat (4) maka calon tunggal sebelumnya disahkan melalui sidang istimewa yang wajib dihadiri oleh Pimpinan DPM PMUnud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud, Ketua KPRM PM-Unud, DKPP, Bawasra, Ketua Lembaga Eksekutif dan Ketua Lembaga Legislatif di tingkat fakultas.

- (7) Dalam sidang istimewa wajib merumuskan surat pernyataan persetujuan dan pengesahan calon tunggal sebagai Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud periode selanjutnya dengan adanya tandatangan Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden BEM PM-Unud, Ketua KPRM PM-Unud, DKPP, Bawasra, Ketua Lembaga Eksekutif dan Ketua Lembaga Legislatif di tingkat fakultas yang hadir menggunakan materai 10.000 (sepuluh ribu).

Bagian Ketujuh

Penggantian Capres BEM PM-Unud Terpilih

Pasal 64

Penggantian pasangan Capres BEM PM-Unud terpilih dilakukan sesuai dengan AD/ART PM-Unud.

Bagian Kedelapan

Penetapan Anggota DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud

Pasal 65

Anggota DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud terpilih ditetapkan oleh DKPP serta didampingi oleh Ketua KPRM PMUnud dan Ketua Bawasra.

BAB XIII

PARTISIPASI MAHASISWA

Pasal 66

- (1) Pemira diselenggarakan dengan partisipasi mahasiswa.

- (2) Partisipasi mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi Pemira;
 - b. survei dan jejak pendapat tentang Pemira.
- (3) Bentuk partisipasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemira;
 - b. bertujuan meningkatkan partisipasi politik mahasiswa secara luas; dan
 - c. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemira yang aman, damai, tertib dan lancar.

BAB XIV

PELANGGARAN PEMIRA

Bagian Kesatu

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemira

Pasal 67

- (1) Pelanggaran Pemira berasal dari temuan pelanggaran Pemira dan laporan pelanggaran Pemira.
- (2) Temuan pelanggaran Pemira merupakan hasil pengawasan aktif Bawasra pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira.
- (3) Laporan pelanggaran Pemira merupakan laporan langsung dari mahasiswa yang mempunyai hak pilih dan peserta Pemira.
- (4) Laporan pelanggaran Pemira sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - d. uraian kejadian.
- (5) Hasil pengawasa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemira paling lama 7 (hari) hari sejak ditemukannya pelanggaran Pemira.
- (6) Laporan pelanggaran Pemira sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadi dugaan pelanggaran Pemira.
- (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemira sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dan Ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawasra paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima.

Bagian Kedua

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemira

Pasal 68

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemira merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemira yang berdasarkan pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemira.

Pasal 69

- (1) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemira sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 diselesaikan oleh DKPP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemira sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam peraturan DKPP.

Pasal 70

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemira diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemira, Peserta Pemira, tim kampanye, mahasiswa, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
- (2) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi serta mempertimbangkan bukti lainnya.
- (3) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam sidang pleno DKPP.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara Pemira.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berifat final dan mengikat.
- (6) Penyelenggara Pemira wajib melaksanakan putusan DKPP.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemira

Pasal 71

- (1) Bawasra wajib menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemira.
- (2) Bawasra wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemira paling lama 4 (empat) hari setelah temuan dan laporan diterima.
- (3) Putusan Bawasra untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemira berupa:

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini;
- b. teguran tertulis;
- c. tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemira.

Pasal 72

KPRM PM-Unud wajib menindaklanjuti putusan Bawasra paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan dibacakan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran Administratif Pemira diatur dengan peraturan Bawasra.

BAB XV

SENGKETA PROSES PEMIRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

Sengketa proses Pemira meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemira, simpatisan peserta Pemira dengan peserta Pemira, serta sengketa peserta penyelenggara Pemira sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPRM PM-Unud yang menjadi penyebab sengketa.

Bagian Kedua

Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemira

Pasal 75

- (1) Bawasra menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemira.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemira dan/atau Peserta Pemira.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. pihak termohon;
 - c. Substansi sengketa ; dan/atau
 - d. keputusan dan/atau kebijakan KPRM PM-Unud yang menjadi sebab sengketa.
- (4) Proses penyelesaian sengketa proses Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPRM PM-Unud yang menjadi sebab sengketa.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Proses Pemira

Pasal 76

- (1) Setiap pelanggaran proses Pemira harus diajukan kepada Bawasra dengan bukti permulaan yang cukup;
- (2) Alat bukti permulaan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi

- a. Keterangan saksi;
 - b. Surat; dan
 - c. Petunjuk.
- (3) Bawasra memeriksa dan memutus sengketa proses Pemira paling lama 3 (hari) sejak diterimanya permohonan.
- (4) Klasifikasi jenis pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Pelanggaran ringan pasal 46 huruf g, dan h ;
 - b. Pelanggaran sedang pasal 46 huruf d, e, f, j, dan m;
 - c. Pelanggaran berat pasal 46 huruf a, b, c, i, k, l, dan n.
- (5) Adapun sanksi yang diterapkan meliputi
- a. Sanksi ringan: teguran tertulis;
 - b. Sanksi sedang; pengurangan masa kampanye selama 3 (hari);
 - c. Sanksi berat: pemotongan masa kampanye selama 5 (hari) dan/ atau pemotongan suara sebanyak 20 % dari jumlah suara sah.
- (6) Apabila terdapat pemberian sanksi berat terdapat sanksi pemotongan jumlah suara sah maka rekomendasi pemotongan diberikan kepada DKPP setelah penghitungan suara.

BAB XVI

PERSELISIHAN HASIL PEMIRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) Perselisihan hasil Pemira meliputi perselisihan antar KPRM PMUnud dan peserta Pemira mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemira.

- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira anggota DPM PM-Unud meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemira.
- (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud meliputi keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemira

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira peserta Pemira dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPRM PM-Unud kepada DKPP.
- (2) Peserta Pemira mengajukan permohonan kepada DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemira.
- (3) KPRM PM-Unud wajib menindaklanjuti putusan DKPP.
- (4) DKPP menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a. DPM PM-Unud;
 - b. Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud;
 - c. KPRM PM-Unud; dan
 - d. Peserta Pemira.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini, maka Peraturan Pemerintahan Mahasiswa No. 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Umum Raya Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Segala hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini akan ditentukan kemudian dan disetujui oleh 50% +1 dari jumlah peserta penuh Sidang Paripurna Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.

Pasal 81

Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Mei 2022.

Pasal 82

Agar semua orang mengetahuinya, DPM PM-Unud, BEM PM-Unud, dan KPRM PM-Unud wajib melakukan publikasi.

Disahkan di Denpasar

Pada 7 Mei 2022

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa

Pemerintahana Mahasiswa

Universitas Udayana



Ngurah Sentana Putra

NIM. 1908541007

Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa

Pemerintahan Mahasiswa

Universitas Udayana



Darryl Dwiputra

NIM. 1906511100

**LAMPIRAN PENJELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN MAHASISWA
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA

PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “langsung” adalah pemilih yang diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan/atau tidak diwakilkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “umum” adalah penyelenggaraan Pemira memberi kesempatan kepada seluruh mahasiswa aktif Universitas Udayana untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi mahasiswa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah setiap mahasiswa Universitas Udayana memiliki kebebasan dalam menggunakan hak memilih dan dipilih sesuai dengan aspirasi serta kesadaran nuraninya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah setiap mahasiswa Universitas Udayana akan dijamin kerahasiaannya dalam mengekspresikan partisipasi politiknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah penyelenggaraan Pemira yang menjunjung spirit kejujuran dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “adil” adalah penyelenggaraan Pemira dilandasi oleh semangat keadilan untuk memberi kesempatan yang sama dan proporsional terhadap semua komponen mahasiswa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27 ayat

(1)

Cukup jelas ayat

(2)

Cukup jelas ayat

(3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “independen” adalah mahasiswa aktif Universitas Udayana yang tidak sedang menjabat dalam organisasi manapun dilingkungan universitas udayana

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas huruf

b

Cukup jelas huruf c

yang dimaksud “program kerja” hanya wajib untuk Peserta

Pemira pasangan Capres BEM PM-Unud huruf

d

Cukup jelas huruf

e

Cukup jelas huruf

f

yang dimaksud “promosi lainnya” adalah seluruh bentuk kampanye diluar huruf a sampai e yang tidak melanggar etika politik mahasiswa dan wajib dengan persetujuan dari KPRM PM-Unud dan Bawasra

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49 ayat

(1)

Cukup jelas ayat

(2)

Cukup jelas ayat

(3)

Cukup jelas ayat (4) pemungutan suara dengan sistem daring hanya dapat dilakukan apabila terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan proses pemungutan suara secara langsung tidak dapat dilaksanakan demi keamanan dan kepentingan seluruh mahasiswa Universitas Udayana

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas